

PEDOMAN WAWANCARA

Nomor Informan :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan :

1. Penguatan Kapasitas Individu

a. Adanya pengembangan kapasitas kepribadian dari setiap anggota organisasi.

➤ Bagaimana pengembangan kapasitas kepribadian dari setiap anggota organisasi untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Pemerintah Desa Sidasari.

➤ Hambatanapa yang terjadi pada pengembangan kapasitas kepribadian anggota organisasi untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Sari Makmur oleh Kepala Desa Sidasari.

➤ Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pengembangan kapasitas kepribadian anggota organisasi untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Kepala Desa Sidasari?

b. Adanya pengembangan kapasitas di dunia kerja dari setiap anggota organisasi.

- Bagaimana pengembangan kapasitas di dunia kerja dari setiap anggota organisasi untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Pemerintah Desa Sidasari ?
 - Hambatan apa yang terjadi pada pengembangan kapasitas di dunia kerja dari setiap anggota organisasi untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Kepala Desa Sidasari ?
 - Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pengembangan kapasitas di dunia kerja dari setiap anggota organisasi untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Kepala Desa Sidasari ?
- c. Adanya pengembangan kapasitas keprofesionalan dari setiap anggota organisasi.
- Bagaimana pengembangan kapasitas keprofesionalan dari setiap anggota organisasi untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Pemerintah Desa Sidasari ?
 - Hambatan apa yang terjadi pada pengembangan kapasitas keprofesionalan dari setiap anggota organisasi untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Kepala Desa Sidasari ?

- Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pengembangan kapasitas keprofesionalan dari setiap anggota organisasi untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Kepala Desa Sidasari ?

2. Penguatan Kapasitas Entitas (Kelembagaan)

- a. Adanya kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi yang akan ditempuh untuk tercapainya tujuan/efektivitas organisasi.

- Bagaimana kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan strategi yang akan ditempuh untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Pemerintah Desa Sidasari ?

- Hambatan apa yang terjadi pada kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan strategi yang akan ditempuh untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Kepala Desa Sidasari ?

- Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan strategi yang akan ditempuh untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Kepala Desa Sidasari ?

- b. Adanya pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya yang mencakup sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sumberdaya informasi, maupun sarana dan prasarana.

- Bagaimana pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Pemerintah Desa Sidasari ?
- Hambatan apa yang dilakukan untuk meningkatkan pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Kepala Desa Sidasari ?
- Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Kepala Desa Sidasari ?

c. Adanya interaksi antara entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lain.

- Bagaimana interaksi antara entitas organisasi dengan pemangku kepentingan yang lain untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Pemerintah Desa Sidasari ?
- Hambatan apa yang terjadi pada interaksi antara entitas organisasi dengan pemangku kepentingan yang lain untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Kepala Desa Sidasari ?

- Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan interaksi antara entitas organisasi dengan pemangku kepentingan yang lain untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Kepala Desa Sidasari ?

3. Penguatan Kapasitas Sistem (Jejaring)

- a. Adanya pengembangan interaksi antara entitas (organisasi) dalam sistem dari setiap organisasi.

- Bagaimana pengembangan interaksi antar entitas dalam sistem dari organisasi untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Pemerintah Desa Sidasari ?

- Hambatan apa yang terjadi pada pengembangan interaksi antar entitas dalam sistem dari organisasi untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Kepala Desa Sidasari ?

- Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pengembangan interaksi antar entitas dalam sistem dari organisasi untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Kepala Desa Sidasari ?

- b. Adanya interaksi dengan entitas (organisasi) di luar sistem dari setiap organisasi.

- Bagaimana interaksi dengan entitas di luar sistem dari organisasi untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Pemerintah Desa Sidasari ?
- Hambatan apa yang terjadi pada interaksi dengan entitas di luar sistem dari organisasi untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Kepala Desa Sidasari ?
- Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan interaksi dengan entitas di luar sistem dari organisasi untuk melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Kepala Desa Sidasari ?

**Lampiran SK DESA SIDASARI KECAMATAN CIPARI KABUPATEN
CILACAP**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

NOMOR: AHU-08566.AH.01.33.TAHUN 2022

BUM Desa SARI MAKMUR SIDASARI

Berkedudukan di
Desa Sidasari
Kecamatan Cipari
Kabupaten Cilacap
Provinsi Jawa Tengah

telah terdaftar sebagai badan hukum yang tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.



Jakarta, 10 November 2022

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Tembusan:
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Diunduh pada tanggal 10 November 2022

Sebagaimana hasil verifikasi Sistem Informasi Desa Nomor 3301182011-1-044315
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Lampiran SK BUMDES SARI MAKMUR

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDASARI
dan
KEPALA DESA SIDASARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN DAN
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA SARI
MAKMUR SIDASARI.

BAB I KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa SIDASARI yang berkedudukan di kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Sidasari
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sidasari
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Sidasari
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "SARI MAKMUR SIDASARI".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa SIDASARI guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sidasari,
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah Dokumen Desa untuk menjadi pedoman dasar dalam pengelolaan BUM Desa "SARI MAKMUR"
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Dokumen yang berisi tentang pedoman Rumahtangga BUM Desa "SARI MAKMUR SIDASARI"

LAMPIRAN STRUKTUR ORGANISASI BUMDES SARI MAKMUR

B. Struktur organisasi dan daftar SDM



LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN STRATEGI BUMDES SARI MAKMUR

BAB III RENCANA KERJA

A. Sasaran Perusahaan

Sasaran perusahaan secara garis besar adalah menjadikan BUM Desa Sidasari sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi dengan dukungan modal, sumber daya manusia dan budaya perusahaan yang

Dipindai dengan CamScanner

- 6 -

kokoh. Disamping itu juga melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar BUMDesa memberikan kepuasan kepada semua stakeholder.

Sasaran Kinerja/Absolut target Tahun 2021 sesuai dengan hasil Musyawarah Desa Tanggal 9 Bulan November Tahun 2021 :

Total Aset	:	Rp 320.000.000
Total Ekuitas	:	Rp. 355.000.000,-
Laba Bersih Tahun Berjalan	:	Rp 17.500.000,-
Capital Expenditure	:	Rp 44.000.000,-
Kontribusi terhadap PADes	:	Rp 3.500.000,-

B. Strategi dan Kebijakan

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah sebagai berikut:

- Mengumpulkan berbagai inisiatif dari warga desa
- membentuk team survei potensi-potensi desa.
- Memilih Kader-kader muda yang berpotensi
- membagi tugas sesuai dengan keahlian,
- dan membantuk bumdes yang baru dalam upaya pembaharuan.

LAMPIRAN RENCANA KERJASAMA BUMDES SARI MAKMUR

BAB V RENCANA KERJA SAMA

A. Rencana Kerja Sama Usaha

RENCANA KERJA SAMA USAHA

Rencana kerja sama usaha sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pihak-pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, besaran nilai investasi, bentuk kerja sama, dan proyeksi keuangan dan pembagian hasil usaha.

1. Pihak-Pihak

Pihak	BUM Desa	Pihak Masyarakat
Kewajiban	1. Memberikan Modal Usaha 2. Memberikan Ilmu Usaha	1. Menjalankan Usaha 2. Membuat Catatan pembukuan
Hak	1. Menerima Hasil Laba Bersih sebesar 50 % setelah dikurangi pengeluaran wajib	1. menerima 50 % dari Laba Bersih

B. Rencana Kerja Sama Nonusaha

RENCANA KERJA SAMA NON-USAHA

Rencana kerja sama non-usaha sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pihak-pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, besaran nilai investasi/kebutuhan biaya, dan bentuk kerja sama

5. Pihak-Pihak

Pihak	BUM Desa	Pihak
Kewajiban	1. Memberikan Modal Usaha 2. Memberikan Ilmu Usaha	1. Menjalankan Usaha 2. Membuat Catatan pembukuan
Hak	1. Menerima Hasil Laba Bersih sebesar 50 % setelah dikurangi pengeluaran wajib 1. Memberikan Modal Usaha 2. Memberikan Ilmu Usaha	1. menerima 50 % dari Laba Bersih 1. Menjalankan Usaha 2. Membuat Catatan pembukuan

6. Sumber Daya yang Dikerjasamakan

Sumber Daya	Lokasi	kedudukan hukum/kepemilikan/penguasaan	Peruntukan dalam Kerja Sama

7. Kebutuhan Biaya

No	Kebutuhan Biaya	Peruntukan	Pihak yang Menanggung Biaya

LAMPIRAN DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama Lengkap : Desi Fitriani
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 15 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 3504190150
E-mail : desifitriani934@gmail.com
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat Rumah : Desa Karangpawitan Dusun Kiaralawang, RT 02 RW
01, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis
Nomor Kontak : 08886674338

Pendidikan

2007-2013 : SD Negeri 01 Sidasari

2013-2016 : SMP Negeri 04 Cipari

2016-2019 : MAN 02 Cilacap

2019-2023 : FISIP Universitas Galuh